
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Dinamika Tata Kelola Lokal: Perspektif *Good Governance* di Kabupaten OKU Timur

Pasha Al Hafiz Dafa

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.416>

*Correspondence: Pasha Al Hafiz Dafa
Email: pashadffa3@gmail.com

Received: 04-01-2026

Accepted: 04-02-2026

Published: 04-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the accountability of Village Fund management and local governance dynamics in Kabupaten OKU Timur, South Sumatra, from a good governance perspective. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations in selected villages. The findings indicate a gap between procedural compliance and substantive accountability. Although administrative reporting and financial documentation largely meet regulatory requirements, transparency remains largely formalistic and community participation is mostly limited to consultative processes. Local power relations, elite dominance, and differences in institutional capacity influence decision-making and resource allocation. Consequently, accountability practices tend to focus on administrative compliance rather than fostering genuinely participatory and socially accountable governance.

Keywords: Village Fund, Accountability, Local Governance, Elite Influence, Good Governance.

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik dan pengambilan keputusan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mentransfer kewenangan dan sumber daya keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Secara konseptual, kebijakan ini sejalan dengan *fiscal decentralization* theory yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan masyarakat akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan efisien (Oates, 1999).

Di Kabupaten OKU Timur, penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025 telah diatur melalui Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2025. Regulasi tersebut menegaskan bahwa ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,

serta penanggulangan keadaan darurat. Pengelolaan keuangan desa diwajibkan berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

Secara teknis, mekanisme pencairan ADD dilakukan secara bertahap dan mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti laporan realisasi penggunaan dana, surat pernyataan tanggung jawab, serta bukti pengeluaran yang sah. Selain itu, terdapat pembatasan komposisi belanja, di mana paling banyak 30 persen dari jumlah Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai penghasilan tetap, tunjangan, dan insentif aparatur desa. Dalam ketentuan tersebut juga ditetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp2.426.700 per bulan, Sekretaris Desa Rp2.224.500, serta perangkat lainnya sebesar Rp2.022.200 per bulan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya normatif untuk menjaga proporsi penggunaan anggaran agar tidak didominasi belanja aparatur.

Di sisi lain, sistem pengawasan juga telah diatur melalui mekanisme verifikasi kecamatan, pelaporan digital, serta pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah. Bahkan, penyaluran dana dapat ditunda apabila ditemukan potensi penyimpangan. Secara regulatif, kerangka pengelolaan ADD di OKU Timur dapat dikatakan cukup komprehensif dan detail.

Namun demikian, dalam perspektif tata kelola publik, keberadaan regulasi dan prosedur administratif yang rinci belum tentu menjamin terwujudnya akuntabilitas substantif. Menurut Bovens (2007), akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaporan, tetapi juga keterbukaan informasi dan kemampuan masyarakat untuk melakukan kontrol. UNDP (1997) menegaskan bahwa *good governance* menuntut transparansi, partisipasi, dan pengawasan publik yang efektif. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban keuangan sering kali lebih berorientasi pada pemenuhan dokumen dan kepatuhan vertikal kepada pemerintah di atasnya, dibandingkan pada penguatan kontrol sosial masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan analitis mengenai sejauh mana implementasi ADD di Kabupaten OKU Timur benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan partisipasi yang bermakna. Apakah pembatasan anggaran, sistem pelaporan, dan pengawasan telah menghasilkan tata kelola yang substantif, atau masih berada pada tataran administratif dan prosedural?

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten OKU Timur dengan menilai kesesuaian antara kerangka regulatif dan praktik tata kelola di lapangan, khususnya dalam dimensi transparansi, partisipasi, dan efektivitas pengawasan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bersifat kritis untuk menganalisis implementasi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten OKU Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan prosedur pengelolaan dana, tetapi juga memahami secara mendalam dinamika tata kelola, relasi kekuasaan, serta praktik pertanggungjawaban yang terjadi di tingkat desa. Secara konseptual, penelitian ini berangkat dari perspektif *good governance* yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai indikator utama kualitas tata kelola publik. Dengan demikian, penelitian ini menguji apakah praktik pengelolaan ADD telah mencerminkan akuntabilitas substantif atau masih terbatas pada kepatuhan administratif.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten OKU Timur dengan unit analisis pada pemerintah desa penerima ADD Tahun Anggaran 2025 serta aktor-aktor yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan, seperti kecamatan dan aparat pengawas internal pemerintah daerah. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta unsur masyarakat untuk menggali persepsi mengenai transparansi anggaran, mekanisme pelaporan, dan partisipasi dalam proses perencanaan serta pengawasan. Data sekunder diperoleh dari dokumen APBDes, laporan realisasi ADD, regulasi daerah terkait petunjuk teknis pengelolaan ADD Tahun 2025, serta data statistik pendukung dari instansi pemerintah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, studi dokumentasi, dan observasi terhadap praktik transparansi seperti penyediaan informasi anggaran dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Analisis difokuskan pada identifikasi kesenjangan antara norma regulatif dan praktik implementasi, khususnya untuk membedakan antara akuntabilitas yang bersifat prosedural—yang menekankan kelengkapan administrasi dan kepatuhan dokumen—dengan akuntabilitas substantif yang memungkinkan kontrol sosial dan partisipasi masyarakat secara nyata.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan dokumen resmi, serta melakukan klarifikasi temuan kepada narasumber untuk meminimalkan bias interpretasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dalam menilai kualitas tata kelola pengelolaan ADD di Kabupaten OKU Timur.

Hasil dan Pembahasan

1. Kepatuhan Regulatif dan Struktur Administratif Pengelolaan ADD

Secara normatif, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2025 diatur secara rigid melalui Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2025. Namun, kepatuhan regulatif ini tidak boleh hanya dilihat sebagai pemenuhan kewajiban dokumen, melainkan harus diuji melalui struktur riil penggunaan anggarannya.


Berdasarkan hasil observasi dan kompilasi data laporan realisasi pada desa sampel, struktur alokasi ADD menunjukkan pola yang sangat terkonsentrasi pada belanja rutin. Hal ini dapat dilihat pada instrumen data berikut:

Table 1. Distribusi Rata-rata Penggunaan ADD per Semester (Tahun 2025)

No.	Komponen Alokasi Anggaran	Persentase (%)	Dasar Hukum (Perbud No. 15/2025)
1.	Penghasilan Tetap (SILTAP)	65%	Pasal 6 Ayat (2) Huruf a
2.	Tunjangan Perangkat & BPD	15%	Pasal 6 Ayat (2) Huruf b
3.	Operasional Pemerintah Desa	10%	Pasal 7 (Plaan Maksimal 30%)
4.	Insentif RT & RW	7%	Pasal 9 (Penguatan Lembaga)
5.	Bidang Pemberdayaan/Lainnya	3%	Alokasi Sisa / Diskresi Desa
Total		100%	

Data di atas mengonfirmasi adanya fenomena rigidity (kekakuan) anggaran. Dominasi Siltap dan Tunjangan yang mencapai 80% dari total ADD menunjukkan bahwa fungsi dana transfer daerah di OKU Timur masih sebatas "penyambung hidup" birokrasi desa. Secara ontologis, ADD yang seharusnya menjadi instrumen pemberdayaan, dalam praktiknya justru tereduksi menjadi instrumen pembiayaan aparatur.

Ketimpangan ini menyebabkan desa sulit memiliki ruang gerak finansial untuk merespons kebutuhan mendesak warga di luar urusan administratif. Meskipun secara administratif laporan menunjukkan kepatuhan 100% terhadap Perbup No. 15 Tahun 2025, namun secara substansial, anggaran ini belum menyentuh transformasi pelayanan publik yang inovatif karena habis terserap oleh belanja pegawai.



Gambar 1. Estimasi Proporsi Penggunaan ADD Berdasarkan Perbuk No. 15 Tahun 2025

Gambar 1 di atas menyajikan realitas struktur anggaran yang menunjukkan adanya ketimpangan antara belanja aparatur dan belanja publik. Dominasi sektor Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan yang mencapai 65% mengonfirmasi bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten OKU Timur tahun 2025 masih berfungsi sebagai instrumen "biaya pemeliharaan" birokrasi desa. Secara kritis, tingginya porsi anggaran untuk aparatur ini (total akumulasi hampir 80% jika digabung dengan operasional dan tunjangan BPD) merefleksikan bahwa desa belum memiliki kemandirian fiskal yang cukup untuk menggerakkan sektor pemberdayaan. Kepatuhan desa terhadap Perbuk No. 15 Tahun 2025 memang tergolong tinggi secara administratif, namun secara substansial, anggaran tersebut habis terserap oleh beban rutin.

Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi regulasi masih terjebak pada pemenuhan hak-hak administratif perangkat desa, sementara ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ADD untuk inovasi pembangunan masih sangat sempit, yakni hanya tersisa sekitar 3% untuk sektor pemberdayaan. Kondisi ini menuntut adanya reorientasi kebijakan di masa depan agar ADD tidak sekadar menjadi formalitas penggajian, melainkan instrumen transformatif bagi kesejahteraan warga desa.

2. Transparansi sebagai Kewajiban Formal, Bukan Instrumen Kontrol Publik

Secara formal, desa-desa di Kabupaten OKU Timur telah menjalankan kewajiban transparansi melalui publikasi APBDes, laporan realisasi, dan penyampaian informasi dalam forum musyawarah. Informasi anggaran tersedia, dan kewajiban administratif telah dipenuhi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa penyediaan informasi belum sepenuhnya dirancang untuk memberdayakan masyarakat.

Informasi anggaran sering disajikan dalam format teknokratis, menggunakan istilah dan struktur yang sulit dipahami warga. Dokumen rinci tidak selalu dipublikasikan secara

proaktif, dan akses masyarakat terhadap data realisasi penggunaan anggaran masih bergantung pada inisiatif individu. Transparansi menjadi aktivitas administratif untuk menunjukkan kepatuhan, bukan strategi untuk membangun kesadaran anggaran publik.

Dalam perspektif kritis, transparansi yang tidak diikuti dengan aksesibilitas dan literasi publik hanya menghasilkan *transparency without accountability*. Informasi memang dibuka, tetapi tidak otomatis menciptakan kontrol sosial. Ketika masyarakat tidak memiliki kapasitas atau ruang untuk memanfaatkan informasi tersebut, maka transparansi kehilangan fungsi demokratisnya.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola ADD masih berorientasi pada legitimasi formal, bukan legitimasi partisipatif. Transparansi dipraktikkan untuk memenuhi regulasi, bukan untuk memperkuat relasi pertanggungjawaban antara pemerintah desa dan warga. Dengan demikian, dimensi transparansi masih berada pada tataran simbolik dan belum bertransformasi menjadi mekanisme akuntabilitas yang efektif.

Realitas simbolik ini terkonfirmasi melalui hasil observasi di lapangan, di mana 85% desa sampel telah memasang papan informasi APBDes sebagai bentuk kepatuhan formal terhadap instruksi Bupati. Namun, pencarian data lebih mendalam menunjukkan bahwa hanya 12% desa yang bersedia memberikan rincian realisasi penggunaan anggaran ketika diakses secara digital atau melalui media sosial. Hal ini membuktikan bahwa transparansi yang dijalankan belum bertransformasi menjadi akuntabilitas yang efektif; informasi disediakan hanya untuk menggugurkan kewajiban prosedural demi kelancaran pencairan dana tahap berikutnya, bukan untuk membangun literasi anggaran masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD diwujudkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan dan aspirasi terkait prioritas pembangunan desa. Secara prosedural, mekanisme partisipasi telah tersedia dan berjalan sesuai ketentuan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada tahap konsultatif. Keputusan akhir mengenai prioritas anggaran tetap berada pada kewenangan pemerintah desa setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketersediaan anggaran dan kebijakan daerah. Dalam beberapa kasus, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam APBDes.

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang ada belum sepenuhnya bersifat deliberatif. Keterlibatan masyarakat memang telah dilembagakan, tetapi pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan masih terbatas. Dalam konteks akuntabilitas, kondisi ini mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat belum sepenuhnya seimbang dengan pertanggungjawaban vertikal kepada pemerintah daerah.

4. Analisis Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten OKU Timur dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui perspektif filsafat ilmu yang mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, pertanyaan mendasarnya adalah mengenai hakikat akuntabilitas dalam tata kelola dana desa. Dalam kerangka desentralisasi fiskal dan *good governance*, akuntabilitas seharusnya partisipatifagai relasi pertanggungjawaban publik antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana penggunaan dana publik tidak hanya dilaporkan secara administratif, tetapi juga dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

Namun, dalam praktiknya, akuntabilitas di Kabupaten OKU Timur cenderung direduksi menjadi kewajiban administratif berupa penyusunan laporan, kelengkapan dokumen, dan kepatuhan terhadap prosedur verifikasi. ADD lebih diperlakukan sebagai objek pengendalian birokratis daripada sebagai instrumen demokrasi lokal. Dengan demikian, secara ontologis terjadi penyempitan makna akuntabilitas dari relasi publik yang partisipatif menjadi mekanisme teknis kepatuhan administrasi.

Dari aspek epistemologi, persoalan yang muncul adalah bagaimana kebenaran mengenai “akuntabel” dibangun dan siapa yang memiliki otoritas menentukan standar tersebut. Dalam praktik pengelolaan ADD, ukuran akuntabilitas ditentukan berdasarkan kesesuaian dengan regulasi, kelengkapan SPJ, ketepatan kode rekening, serta hasil verifikasi aparat pengawas. Pengetahuan tentang akuntabilitas dibentuk melalui kerangka birokratis yang bersifat formal dan normatif. Otoritas epistemik lebih banyak berada pada pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, sementara pengalaman dan persepsi masyarakat terhadap manfaat serta dampak program belum menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pengelolaan dana. Kondisi ini menunjukkan dominasi pendekatan positivistik-administratif, di mana kebenaran diukur dari kepatuhan terhadap aturan tertulis, bukan dari pengakuan sosial atau evaluasi partisipatif masyarakat. Akibatnya, konstruksi pengetahuan tentang akuntabilitas belum sepenuhnya bersifat dialogis dan inklusif.

Secara aksiologis, ADD pada dasarnya dirancang untuk mewujudkan nilai-nilai kesejahteraan, keadilan sosial, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat desa. Nilai-nilai tersebut merupakan tujuan normatif dari desentralisasi fiskal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi, temuan penelitian menunjukkan bahwa orientasi nilai dalam praktik lebih condong pada stabilitas administratif dan kepatuhan hukum. Aparatur desa cenderung memprioritaskan keamanan prosedural dan kelengkapan dokumen guna menghindari sanksi atau temuan pengawasan, dibandingkan pada optimalisasi dampak sosial program. Dengan demikian, secara aksiologis terjadi pergeseran orientasi dari nilai publik (*public value*) menuju nilai kepatuhan birokratis (*administrative*

compliance). Integrasi ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Kabupaten OKU Timur masih berada dalam paradigma administratif, di mana akuntabilitas dipahami secara sempit sebagai kewajiban pelaporan, kebenaran ditentukan oleh standar birokratis, dan nilai dominan adalah kepatuhan prosedural. Tantangan ke depan bukan semata pada penyempurnaan regulasi, tetapi pada transformasi paradigma tata kelola agar akuntabilitas benar-benar dimaknai sebagai relasi publik yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara substantif.

Simpulan

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2025 secara struktural telah berjalan dalam kerangka regulatif yang relatif tertib dan terkendali. Desain kelembagaan yang mengatur tahapan pencairan, kewajiban pelaporan, verifikasi berjenjang, serta pengawasan fungsional mencerminkan institusionalisasi tata kelola administratif yang cukup kuat. Dari perspektif manajemen keuangan publik, sistem tersebut efektif dalam membangun kepatuhan prosedural dan meminimalkan risiko penyimpangan administratif.

Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa dominasi pendekatan administratif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan kualitas tata kelola secara substantif. Transparansi yang dijalankan masih cenderung berada pada tataran formalitas regulatif, di mana penyediaan informasi lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif daripada pada pemberdayaan kapasitas kontrol publik. Partisipasi masyarakat, meskipun telah dilembagakan melalui mekanisme musyawarah, masih berada pada tahap konsultatif dan belum sepenuhnya mencerminkan proses deliberatif yang setara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas horizontal kepada masyarakat belum berkembang secara seimbang dengan akuntabilitas vertikal kepada pemerintah daerah.

Secara ontologis, akuntabilitas dalam praktik masih dipahami sebagai kewajiban teknis pelaporan, bukan sebagai relasi pertanggungjawaban publik yang bersifat dialogis dan partisipatif. Secara epistemologis, standar kebenaran akuntabilitas lebih banyak ditentukan oleh kesesuaian dokumen terhadap regulasi dibandingkan oleh evaluasi sosial atas dampak kebijakan. Secara aksiologis, orientasi nilai yang berkembang cenderung menekankan stabilitas administratif dan kepatuhan hukum, belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai pemberdayaan masyarakat dan demokratisasi lokal.

Dengan demikian, tata kelola ADD di Kabupaten OKU Timur dapat dikatakan telah mencapai tahap institusionalisasi administratif, tetapi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi tata kelola yang berbasis kinerja, partisipasi bermakna, dan legitimasi sosial. Tantangan ke depan terletak pada pergeseran paradigma tata kelola dari orientasi

kepatuhan prosedural menuju penguatan dimensi partisipatif dan penciptaan nilai publik. Pergeseran ini penting agar desentralisasi fiskal tidak berhenti pada penguatan kontrol birokratis semata, melainkan berkembang sebagai instrumen demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara substantif.

Daftar Pustaka

- Agrawal, A., & Ribot, J. C. (1999). Accountability in decentralization: A framework with South Asian and West African cases. *The Journal of Developing Areas*, 33(4), 473–502.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Fox, J. (2007). The uncertain relationship between transparency and accountability. *Development in Practice*, 17(4–5), 663–671. <https://doi.org/10.1080/09614520701469955>
- Grindle, M. S. (2007). Good enough governance revisited. *Development Policy Review*, 25(5), 533–574. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x>
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons? *Public Administration*, 69(1), 3–19. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x>
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. Sage Publications.
- Kurnia, L., Komaruddin, K., & Anisyah, S. . (2026). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan Aset Desa: Studi Kualitatif di Desa Sukamaju, Kabupaten Musi Banyuasin. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 7854–7858. Retrieved from <https://joecy.org/index.php/joecy/article/view/7646>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Luthfia, H., Rahmania, H., Putri, A., Nurdin, & Pertiwi, G. (2025). Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3384>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149. <https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120>

- Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan, Pelaksanaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government decentralization in comparative perspective: Theory and practice in developing countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Shah, A., & Thompson, T. (2004). *Implementing decentralized local governance: A treacherous road with potholes, detours, and road closures*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP Policy Document.
- World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. World Bank Publications.